



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 023.b/PTM63.R/SK/Q/2022

Tentang
**PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

- Menimbang : 1. Bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, perlu ditetapkan panitia pelaksana untuk memudahkan dan memperlancar pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 0029/PTM63.R/SK/C/2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Persyaratan penerimaan mahasiswa baru Program Studi Magister Pendidikan Dasar;
Kedua : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dengan penuh tanggung jawab;
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 1 Jumadil Akhir 1443 H
03 Januari 2022 M

Rektor,

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

- Tembusan :
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
 2. Bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Nomor : 023.b/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2023
Tanggal : 07 Jumadil Akhir 1445 H / 20 Desember 2023 M
Tentang : Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dasar Program Studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Persyaratan Administrasi Mahasiswa Baru Program Studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya:

1. Perguruan Tinggi dan Program Studi asal calon mahasiswa terdaftar pada PD-DIKTI.
2. Pemegang Ijazah dan Transkrip (Sarjana/D4) dengan IPK minimal 2.75. Untuk ijazah luar negeri harus dilengkapi dengan surat keterangan penyetaraan ijazah dari DIKTI.
3. Perguruan Tinggi dan Program Studi asal terakreditasi oleh BAN PT/ Lembaga Akreditasi Mandiri/ Internasional.
4. Tes Potensi Akademik (TPA)/ Tes Kemampuan Akademik (TKA) skor minimal 400 (sebagai syarat ujian akhir, dapat diambil pada saat studi).
5. TOEFL/ English Proficiency Test (EPT) skor minimal 425 (sebagai syarat ujian akhir, dapat diambil pada saat studi).
6. Surat Keterangan Sehat Dokter.
7. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae).
8. Surat izin/keterangan/rekomendasi dari atasan langsung untuk mengikuti pendidikan S2 bagi calon mahasiswa PNS/ASN. Jika tidak memiliki surat izin/keterangan/rekomendasi, maka calon mahasiswa membuat pernyataan di atas meterai (Rp. 10.000) yang menyatakan bahwa segala konsekuensi yang berkaitan dengan status PNS/ASN menjadi tanggung jawab calon mahasiswa.
9. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi calon mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI) dan Visa Pelajar bagi warga negara asing (WNA).
10. Pas Foto terbaru (berwarna menggunakan jas).

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 1 Jumadil Akhir 1443 H
03 Januari 2022 M


Rektor,
Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016